

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dahulu Tergugat/Pelawan selanjutnya disebut Pembanding;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat/Terlawan selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek perkara Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr;
5. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Tergugat/Pelawan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cikarang sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 10 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 01 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0892/HK.05/III/2018, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Perkara Banding Nomor 87/Pdt.G/2018/PTA. Bdg tanggal 14 Maret 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat adalah suami atau pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 6) dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang mengingat Pembanding tidak mengajukan memori banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1994/Pdt G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2017, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan dan memperbaiki amar putusannya sendiri sebagaimana terurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan

Mediator Saudara Atourrokhman, SH., S.Pd. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik serta duplik dan saksi dapat ditarik benang merah atau kesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya sejak 1 bulan Juli 2017 dan ketidak sukaan Penggugat kepada Tergugat membuat sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh Majelis Hakim juga Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang, meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT,



akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai alternatif terbaik bagi Pembanding dan Terbanding agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan ahli hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan Kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh

karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang mempertahankan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. KUSWANDI, M.H. dan Drs. H. RUSYDI SA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 14 Maret 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh UNDANG EPENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.,

Drs. H. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

Drs. H. RUSYDI SA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
  - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  - Biaya materai : Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).